



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2013/PA. Nnk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang bersidang di ruang persidangan Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama tersebut di Kecamatan Sebatik telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**JUMARDI bin LAMBO**, umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Paket C, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**HASRINA binti AMBOTANG**, umur 19 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan terakhir SDN, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 57/Pdt.P/2013/PA.Nnk, tanggal 20 Mei 2013 pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 7 Pebruari 2009, di Karangan, Malaysia, dengan wali nikah adalah **Ambotang** (ayah kendung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **Mustafa** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi nikah masing-masing bernama **Baharuddin** dan **Nawarman**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM 100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami istri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Haikal bin Jumardi;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jumardi**, Nomor 6405011903870002, tanggal 23 Mei 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Hasrina**, Nomor 6405015600290002, tanggal 19 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Jumardi**, Nomor 6405012001110011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan pada tanggal 14 April 2011, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **H. Lambo bin Badu**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Sungai Bajo, RT. 08, Desa Tanjung Aru, kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dan **H. Alex bin H. Demalongi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan Sungai Bajo, RT. 10, Desa Tanjung Aru, kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon dan kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **P.2** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Hakim Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 7 Pebruari 2009, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Karangan, Malaysia, dengan wali nikah adalah **Ambotang** (ayah kendung Pemohon II) yang mewakili kepada imam kampung bernama **Mustafa** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikaj bernama **Baharuddin** dan **Nawarman**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM 100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami istri, belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat agama Islam di Karangan, Malaysia, pada tanggal 7 Pebruari 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, Hakim Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumardi bin Lambo**) dengan Pemohon II (**Hasrina binti Ambotang**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2009, di Karangan, Malaysia;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 04 Syakban 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H. M. Taufiq, HM, S.H.**, dan **Muhlis, S.H.I., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S. Ag**, Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

H. M. Taufiq, HM, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S. Ag.

## Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Pengumuman	Rp	50.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp	200.000,00
5	Redaksi	Rp	5.000,00
6	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 20 Juni 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Bahrudin, A. Md, S.H., M.H.